



TINJAUAN TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI MASJID AL-FURQAN HAURGEULIS INDRAMAYU (Studi Komparatif: Hukum Positif dan Hukum Islam)

Eko Supriyanto¹ Ahmad Sudirman Abbas² Irvan Iswandi³

^{1,3} Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

² Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ekosupriyanto851@gmail.com¹, ahmadsudirmanabbas@gmail.com², irvan@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada praktik distribusi zakat di Masjid al-Furqan Haurgeulis Indramayu serta tinjauannya berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pendistribusian zakat di masjid al-Furqan Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dan pendistribusian tersebut sesuai dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Dari hasil analisis diketahui bahwa dalam prakteknya, masjid al-Furqan mendistribusikan zakat yang diperolehnya diberikan hanya kepada asnaf fakir-miskin, amil zakat, fisabilillah dan ibnu sabil. Tiga asnaf yang lain tidak mendapatkan pembagian zakat. Berdasarkan sebagian pendapat ulama yang membolehkan penyaluran zakat diberikan kepada satu golongan saja, maka pendistribusian zakat yang dilakukan DKM al-Furqan tidak bertentangan dengan perspektif hukum Islam. Namun disisi lain masih terdapat beberapa alokasi sasaran zakat yang kurang tepat dan masih perlu dikembangkan dengan melakukan pengkajian ulang sehingga kedepan, pendistribusian zakat lebih tepat sasaran. Undang-Undang mengarahkan kepada pendistribusian zakat secara produktif. Amanat ini tergambar dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat (1). Pendistribusian di Masjid al-Furqan tidak sampai kepada distribusi zakat produktif. Menurut pengamatan penulis hal ini disebabkan karena kurangnya penerimaan zakat yang dikumpulkan.

Kata kunci: *Pendistribusian Zakat, Hukum Positif, Hukum Islam*

Abstract

This Research focused on the practice of distribution in Al-Furqan mosque Haurgeulis, Indramayu and its review based on positive laws and Islamic law. The purpose of this research was to find out zakat distribution in Al-Furqan mosque Haurgeulis Village Haurgeulis Sub District Indramayu Regency West Java Province if it was in accordance with the perspective of positive law and Islamic law. This research was a qualitative research with case study method. From the analysis result, it was found that in the practice, Al-Furqan Mosque distributed zakat only to asnaf the poor, amil zakat (zakat committee), fisabilillah (people who struggle in the way of Allah), and ibnu sabil (youth who are studying). Three other asnafts did not get zakat distribution. Based on some opinion from Islamic scholars who allow zakat distribution given to one group only, then zakat distribution done by DKM Al-Furqon is not in the contrary with the perspective of Islamic law. However, on the other side there were some less right zakat target allocation and

needs to be developed by conducting study until in the future the zakat distribution can be more on target. The law directed zakat distribution productively. This message is described in The Law Number 23 Year 2011 Article 27 Paragraph (1). Zakat distribution at Al-Furqan mosque does not reach productive zakat distribution yet. According to the author's observation, it was caused by the lack of collected Zakat.

Keywords: *Zakat Distribution, Positive Law, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah *maliyah*(harta/kebendaan), yaitu pemberdayaan harta benda yang diberikan Allah kepada manusia yang digunakan untuk kepentingan bersama. Di Indonesia, potensi zakat sebelumnya hanya dikelola secara tradisional dan hanya bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian direvisi dengan Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 dengan segala macam perubahan peraturan pemerintah terkait dengan zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia diarahkan kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) nasional, provinsi, Kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Panduan Zakat Praktis, 2013).

Masjid al-Furqan yang berlokasi di Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu Jawa Barat mempunyai peran dalam pengelolaan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi kendala. Diantaranya adanya perbedaan pemahaman visi dan misi di kalangan amil zakat, tentang siapa yang lebih diutamakan atau paling berhak mendapatkan zakat. Dengan demikian, timbul kecemburuan sosial diantara mustahik zakat, minimnya jumlah yang menyerahkan zakatnya untuk dikelola, sementara populasi mustahik cukup luas, sehingga pengelola bingung untuk mendistribusikannya, hanya mereka yang datang meminta zakat yang diberikan, sedangkan yang tidak meminta tidak memperoleh pembagian, dengan pertimbangan yang datang dinilai lebih membutuhkan. Ini menjadi salah satu sebab permasalahan pendistribusian zakat.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut peneliti merumuskan fokus permasalahan menjadi bagaimana mekanisme distribusi zakat di Masjid Al-Furqan Haurgeulis Indramayu dan tinjauannya menurut hukum positif dan hukum islam.

Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme distribusi zakat di Masjid al-Furqan Haurgeulis Indramayu dan untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap pelaksanaan distribusi zakat di Masjid al-Furqan Haurgeulis Indramayu.

Pengertian Zakat

Pengertian Zakat dari masing-masing empat mazhab adalah sebagai berikut (Sarwat, 2011):

- 1) Al-Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai berikut:

Pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah dengan mengharapkan keridhaan-Nya.

- 2) Al-Malikiyah mendefinisikan zakat sebagai berikut:
Mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab kepada mustahik, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah.
- 3) As-Syafi'iyah mendefinisikan zakat sebagai berikut:
Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- 4) Al-Hanabilah mendefinisikan zakat sebagai berikut:
Haq yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.
- 5) Definisi zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi ulama kontemporer, beliau tuliskan dalam kitab Fikhuz Zakah adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajihkan untuk diberikan kepada mustahik.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

Rukun dan Syarat Zakat

Rukun Zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat (Syarifudin, 2013). Adapun, menurut jumhur ulama syarat wajib zakat terdiri dari (Syarifudin, 2013) :

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Harta yang dizakati harus mempunyai syarat-syarat tertentu berdasarkan aturan dan tuntunan syariat. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut (Arif, 2015):

- 1) Nishab, yaitu jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, setiap sumber kekayaan mempunyai nishab yang berbeda-beda.
- 2) Haul, yaitu jangka waktu yang ditentukan jika seseorang wajib mengeluarkan zakat. Setiap sumber zakat memiliki batas waktu yang berbeda-beda, tetapi biasanya haul adalah satu tahun. Adapun untuk produk pertanian, haul-nya adalah setiap panen dan tidak menunggu waktu satu tahun.
- 3) Kadar, yaitu ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan, setiap zakat memiliki besaran yang berbeda.

Pendistribusian Zakat Menurut Hukum Islam

Di dalam al-Quran dan al-Hadits sudah detail mengatur mengenai zakat termasuk bagi golongan orang-orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam al-Quran seperti yang terdapat dalam al-Taubah ayat 60, yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبة ٩:٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Surat at-Taubah ayat 60).

Berdasarkan ayat di atas, terdapat delapan kelompok yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kaum fakir, kaum miskin, amilin (pengelola zakat), mualaf (orang yang mendapat hidayah Islam), budak (hamba sahaya), *gharimin* (orang yang berhutang), *fiabilillah*, dan *ibnu sabil* (orang yang sedang bepergian untuk keperluan *maslahat*, seperti menuntut ilmu, dan bukan perjalanan maksiat) (Arif, 2015).

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), dengan rancangan studi kasus.

Dalam penelitian ini, peneliti hadir secara langsung ke lapangan dan menjadi instrument kunci. Populasi dalam penelitian adalah pengelola pendistribusian zakat di Masjid Al-Furqan, Haurgeulis Indramayu dan sampelnya adalah Ketua Koordinator Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan yaitu Bapak Abdul Rosyid. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi dan Validasi Data, Penyajian Data, Verifikasi dan Kesimpulan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi metode pengumpulan data dengan tujuan memperoleh data valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Furqon terletak di Jalan Alun-Alun Barat No 3 Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat dan dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai tanggal 22 November 2018 sampai dengan 13 Januari 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Zakat

Dalam kelembagaan zakat, masjid al-Furqan berfungsi sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari BAZNAS daerah Kabupaten Indramayu. Dalam sistem pengumpulan zakat sendiri antara zakat mal dan zakat fitrah memiliki sedikit perbedaan. Untuk pengumpulan zakat mal, sebagian besar penunai zakat mal dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai pedagang

dan petani, sedangkan mereka yang bekerja sebagai PNS membayar zakatnya sudah dipotong gaji di kantor mereka masing-masing. Rata-rata yang menunaikan kewajiban zakat adalah karena kesadaran dari mereka sendiri, mereka datang ke DKM kemudian menyerahkan zakatnya kepada amil zakat. Namun, untuk lebih mengoptimalkan penerimaan zakat di masjid al-Furqan maka petugas melakukan jemput bola. Amil dituntut kreatif untuk tujuan tersebut. Pada momen-momen tertentu petugas mengunjungi para *muzakki* untuk menunaikan zakatnya.

Contoh, ketika masjid memerlukan perbaikan tempat wudlu, pembelian karpet baru, renovasi, dan lain sebagainya maka panitia melakukan pungutan berupa infak dan *sodakhoh* kepada masyarakat. Petugas mendatangi masyarakat meminta kesediaannya untuk ikut andil dalam usaha kemakmuran masjid tersebut. Pada saat yang sama sekaligus petugas mengingatkan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat bagi yang memiliki harta dan telah memenuhi nishab dan haulnya untuk membayarkan zakatnya. Karena kebanyakan masyarakat lupa atau tidak tahu akan kewajiban zakatnya.

Pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan pada saat bulan ramadhan sampai menjelang salat idulfitri. Berbeda dengan zakat mal, kesadaran umat Islam akan kewajibannya terhadap zakat fitrah sangat tinggi. Masyarakat menunaikan zakatnya dengan mendatangi masjid, kemudian amil zakat mencatat semua penerimaan. Pembayar zakat fitrah di masjid al-Furqan adalah dari jamaahnya. Mereka tidak hanya dari desa haurgeulis saja, tetapi juga dari luar desa Haurgeulis.

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat fitrah prinsipnya adalah dibagi habis kepada delapan asnaf. Prioritasnya adalah fakir miskin, sesuai dengan kepentingannya yaitu untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya idul fitri. Biasanya pada jam duabelas di malam takbiran pendistribusian zakat dilakukan secara serentak. Kepanitiaan dibantu oleh Irmas (Ikatan Remaja Masjid) mendatangi rumah-rumah mustahik yang sebelumnya sudah didata. Mustahik diprioritaskan adalah dari jamaah masjid al-Furqan, kemudian mustahik warga sekitar masjid, tetangga dari jamaah masjid.

Selama ini zakat diberikan kepada fakir miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil. Fakir miskin mendapatkan presentase paling besar yaitu 65%, sisanya dibagikan kepada fisabilillah, ibnu sabil dan amil jika masih ada.

Program Pendayagunaan Mustahik di Masjid al-Furqan

Pemberdayaan mustahik telah diupayakan oleh kepengurusan DKM bidang sosial dan kemasyarakatan. Zakat diberikan tidak hanya untuk kepentingan konsumsi yang habis terpakai, tetapi juga diberikan guna mengangkat para mustahik sehingga mereka bisa hidup dengan layak yang pada akhirnya diharapkan kelak mereka tidak menjadi mustahik lagi namun berubah menjadi muzaki. Hal ini zakat diberikan untuk program-program

pemberdayaan seperti pemberian zakat sebagai modal usaha, pembelian peralatan untuk modal kerja, dan lain sebagainya.

Namun pemberdayaan yang sudah diupayakan dinilai kurang berhasil. Pengelola zakat menilai mustahik yang diberikan permodalan itu kurang bisa mengelola dengan baik, sehingga modal yang sudah diberikan pada akhirnya habis untuk konsumsi.

Pendistribusian zakat yang dilaksanakan di Masjid al-Furqan Haurgeulis pada praktiknya tidak semua golongan dari delapan *ashnaf* itu mendapatkan bagian. Karena Zakat yang dikelola di Masjid al-Furqan Haurgeulis didistribusikan kepada *mustahik* yaitu fakir-miskin, *amil*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Fakir-miskin mendapatkan persentase paling besar yaitu 65%, sisanya dibagikan kepada *fisabilillah*, *ibnu sabil* dan *amil* jika masih ada. Hal ini berarti zakat tidak didistribusikan kepada delapan *ashnaf* secara keseluruhan. *Muallaf*, *riqab*, *gharim*, tidak mendapatkan zakat yang telah dikumpulkan di masjid al-Furqan.

Tinjauan Pengelolaan Distribusi Zakat di Masjid Al-Furqan Haurgeulis, Indramayu Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif

Jika ditinjau berdasarkan hukum islam, beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat dalam pembagian zakat terhadap delapan *ashnaf*. Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya berpendapat jika zakat dibagikan kepada delapan golongan secara adil. Menurut tiga imam mazhab dan banyak ulama lainnya, hal itu tidak wajib, akan tetapi boleh-boleh saja membagikan zakat kepada satu golongan saja. Maka, atas dasar pendapat kedua, pendistribusian zakat di masjid al-Furqan Haurgeulis tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sedangkan jika ditinjau berdasarkan hukum positif, mengacu pada Perundang-Undangan No 23 Tahun 2011. Pasal 25 yang berbunyi: Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Zakat yang didistribusikan di Masjid al-Furqan Haurgeulis yang ditujukan kepada fakir-miskin mencapai 65%. Hal ini menunjukkan pemberian zakat untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar yaitu untuk mencukupi pangan sudah dilakukan di Masjid al-Furqan Haurgeulis, selaras dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 25 dan pasal 26 yang berbunyi: Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

KESIMPULAN

Zakat yang dikelola di Masjid al-Furqan Haurgeulis didistribusikan kepada *mustahik* yaitu fakir-miskin, *amil*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Fakir-miskin mendapatkan persentase paling besar yaitu 65%, sisanya dibagikan kepada *fisabilillah*, *ibnu sabil* dan *amil* jika masih ada. Hal ini berarti zakat tidak didistribusikan kepada delapan *ashnaf* secara keseluruhan. *Muallaf*, *riqab*, *gharim*, tidak mendapatkan zakat yang telah dikumpulkan di masjid al-Furqan. Kemudian, hak *amil* lebih ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional dalam pengelolaan zakat.

Pendistribusian zakat yang dilaksanakan di Masjid al-Furqan Haurgeulis pada praktiknya tidak semua golongan dari delapan *ashnaf* itu mendapatkan bagian. Ulama berbeda pendapat dalam pembagian zakat terhadap delapan *ashnaf*. Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya berpendapat jika zakat dibagikan kepada delapan golongan secara adil. Menurut tiga imam mazhab dan banyak ulama lainnya, hal itu tidak wajib, akan tetapi boleh-boleh saja membagikan zakat kepada satu golongan saja. Atas dasar pendapat kedua, pendistribusian zakat di masjid al-Furqan Haurgeulis tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pengelolaan zakat di Indonesia mengacu pada Perundang-Undangan No 23 Tahun 2011. Pasal 25 yang berbunyi: Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: CV. Pustaka setia
- Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqih Kehidupan (4): Zakat*, Jakarta: DU Publishing
- Syaarifudin, Amir. 2013. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 4 ayat (1), *Tentang Pengelolaan Zakat*.